

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Mahar Muharram, 2018. Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Sektor Panakkukang dalam Mencegah Geng Motor di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi pemerintah kecamatan Panakkukang dan kepolisian resort panakkukang dalam menangani geng motor di kota Makassar dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung maraknya terjadi kriminal jalanan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 7 orang yang di pilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki Pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang di teliti yakni kepala bidang pemerintahan kecamatan panakkukang, SIUM atau kepala bidang RESKRIM aparat Kepolisian Panakkukang , pelaku geng motor dan masyarakat biasa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; observasi dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Resort Kepolsian Panakkukang Makassar Dalam Memberantas maraknya Geng Motor Di Kota Makassar berjalan dengan baik, karena adanya kolaborasi pemerintah kecamatan dan kepolisian demi mewujudkan keamanan bersama. Sedangkan, Faktor pendukung dalam kolaborasi ini adalah orang tua dan kebijakan pemerintah.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah pergaulan dan pengaruh media sosial.

2. Irfan M, 2017. Kenakalan Remaja dalam Komunitas Geng Motor. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara komunitas geng motor P-dox. Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh komunitas geng motor P-dox adalah balap liar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, seks bebas serta bermain judi.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan yaitu faktor lingkungan keluarga, adanya persoalan ketidakpuasan terhadap keluarga karena terdapat ketidakharmonisan antara orang tua dan anak sehingga remaja merasa diabaikan di dalam lingkungan keluarga, kemudian faktor lingkungan pergaulan, yaitu pencarian jati diri dan rasa kesetiakawanan yang sangat kuat dengan cara melakukan tindakan negatif, dan faktor hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, yaitu lingkungan sosial yang pasif, tidak memberikan sanksi sosial ataupun sanksi lainnya yang bersifat tegas kepada remaja geng motor Pdox yang melakukan tidak kenakalan. Adapun dampak kenakalan yang dilakukan remaja, bagi dirinya sendiri, seringkali terkena razia kepolisian yang membuatnya dipukuli oleh aparat kepolisian, terkena penyakit dari kenakalan yang dilakukannya, seperti muntah darah dan penyakit kelamin, serta bagi remaja wanita berakibat pada kehamilan diluar nikah dan pernikahan usia dini.

3. Muhammad Rizal Arianto, 2017. Analisis Sosiologi dan Kriminologis Geng Motor di Kota Makassar. Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian

deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya yang bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan Sosiologis Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Field Research dan Library research, yaitu dengancara mencari akar permasalahan dari geng motor ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitati dengan langsung turun kelapangan untuk melihat kejadian yang sebelumnya terjadi. Dan melakukan wawancara langsung kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan gambaran yang nyata akan kejahatan yang dilakukan geng motor.

4. Cindy Arum Sekarjati, 2019. Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Geng Motor di Tengah Malam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Polresta Yogyakarta, anggota Geng Motor (Klitih), masyarakat di Yogyakarta dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (klitih) di tengah malam terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, terdiri dari adanya hubungan di dalam keluarga

yang tidak harmonis dan minimnya tingkat pendidikan remaja. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yaitu pergaulan remaja yang salah dan perkembangan media massa atau media sosial. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor (klitih) di tengah malam dilakukan oleh Polresta Yogyakarta melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas dan pelaksanaan patroli. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Polresta Yogyakarta dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan geng motor (klitih) di tengah malam yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepolisian berarti yang bertalian dengan polisi. Sementara kata polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah

ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri (Utomo, 2017).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Utomo (2017) identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

2. Konsep Aksi Kriminalitas

Kriminalitas mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminalitas menggambarkan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi, kriminalitas mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis (Sianturi, 2016).

Michael dan Adler (2019) menyatakan kriminalitas adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat.

Kriminalitas memiliki orientasi-orientasi tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi (2018) yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

3. Konsep Pencegahan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberika penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi Pidana.

Sunarso (2018) bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*) dan kedua, kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum: (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, (c) pencegahan tertier. Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

Pencegahan sekunder, hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh

pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahab tertier ini dengan demikian berkisar dari saksi-saksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggaran serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum. Muladi (2018), upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana

khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*social welfare*” dan ”*social defence*”.

Dengan demikian upaya pencegahan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur ”penal” (hukum pidana) dan jalur ”non penal” (diluar hukum pidana). Pencegahan kejahatan secara preventif atau non penal dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest (2019) menunjukkan beberapa cara untuk mencegah kejahatan yaitu pertama, menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Dan kedua, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Barnest (2019) dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu

kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya penal (represif) adalah suatu upaya pencegahan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Pencegahan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

4. Konsep Geng Motor

Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya (Michael & Aldler, 2018).

Kartono (2017) geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.

Khaerul (2016) juga mengemukakan bahwa geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan (Kartono, 2017).

Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapakemahiran dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak (Kartono, 2017).

Istilah geng motor berbeda dengan kelompok pengguna motor (*club motor*). Muladi (2018) club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri, tawuran, melakukan penganiayaan bahkan membunuh. Dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok

yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan (Kartono, 2017).


Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa geng motor adalah sekelompok orang kebanyakan terdiri dari remaja yang melakukan tindakan kejahatan (kriminal) secara terorganisasi menggunakan kendaraan sepeda motor.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi ialah juga dikatakan pola umum pola umum, sebab suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Sedangkan, untuk mencapai tujuan, memang strategi disusun untuk tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern. Akibatnya, bermunculan kejahatan dengan gaya baru dan semakin meresahkan masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat di kota Makassar adalah kejahatan geng motor. Geng motor merupakan kejahatan yang dilaksanakan oleh beberapa orang secara terorganisasi. Dalam melancarkan aksinya para anggota geng motor tersebut tidak jarang melakukan tindak kekerasan terhadap korbannya. Sebagai kejahatan yang terorganisasi, tentunya penting untuk mendalami cara mereka beraksi.

Kepolisian Sektor Panakkukang Makassar dituntut agar melakukan upaya-upaya efektif dalam pencegahan kejahatan geng motor. Secara teoritis, pencegahan kejahatan dapat berupa upaya penal (preventif) untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi, upaya sosialisasi untuk menciptakan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, dan upaya penal (represif) dengan penindakan langsung pada setelah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan tersebut, berikut digambarkan bagan kerangka pikir yang menjadi alur penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir